



**PENETAPAN**

Nomor 288/Pdt.P/2024/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

**Elyna Madiman**, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tgl.Lahir: Medan, 13 Juni 1953, Agama: Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jalan Suwondo Komp. Perumahan Helios Villas Blok A No. 5, Suka Damai, Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hadi Yanto, S.H., M.H., CLA., dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum "Hadi Yanto & Rekan" yang beralamat di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., No. 41Z, Kel. Perintis, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat-surat dalam Permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Telah meneliti surat – surat bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatan tanggal 14 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Maret 2024 dalam Register Nomor 288/Pdt.P/2024/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Elyna Madiman dengan NIK: 1271055306530001;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Budiman, Tjioe sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 69/1983 yang telah disahkan pada tanggal 21 Februari 1983;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon dan suaminya memiliki 3 (tiga) orang anak yakni:
  - Jenny Tjioe, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 19 September 1975;
  - Johan Tjioe, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 25 September 1976;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 288/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Johny Tjioe, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 25 September 1976;
- 4. Bahwa permohonan ini dimohonkan terhadap anak yang bernama Johan Tjioe, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 25 September 1976;
- 5. Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari anak yang dimohonkan dalam permohonan ini (Johan Tjioe);
- 6. Bahwa anak pemohon yang bernama Johan Tjioe tersebut telah pergi meninggalkan rumah tanpa berpamitan kepada pihak keluarga dan tidak diketahui keberadaannya secara pasti baik hidup ataupun telah meninggal dunia sejak 01 Januari 2022 hingga saat ini;
- 7. Bahwa anak Pemohon yang tidak diketahui keberadaannya tersebut telah bercerai dengan istrinya sebagaimana dalam Kutipan Akta Perceraian Nomor: 1271-CR-06102020-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 08 Oktober 2020 sehingga Pemohon lah yang mengajukan Permohonan Orang hilang ini;
- 8. Bahwa dari perkawinan tersebut anak yang dimohonkan dalam Permohonan ini memiliki 3 (tiga) orang anak, yakni:
  - Kelly Joevelyn, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 11 Agustus 2004;
  - Karen Joevelyn, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 30 April 2008;
  - Keith Joevann, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 19 September 2012;yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh ibu kandungnya.
- 9. Bahwa Pemohon telah membuat laporan orang hilang/meninggalkan rumah atas nama Johan Tjioe dengan Nomor Laporan: L/GANGGUAN/B/9/II/2024/SPKT/POLSEK MEDAN BARU/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMUT di Polsek Medan Baru pada tanggal 22 Februari 2024;
- 10. Bahwa Pemohon telah melaporkan dan membuat Pernyataan orang hilang pada Kelurahan Sukadamai sehingga telah dikeluarkan Surat Keterangan Nomor: 470/052/Sket/SD/II/2024 tertanggal 23 Februari 2024;
- 11. Bahwa Pemohon juga telah melakukan pencarian terhadap anaknya tersebut sebanyak 2 (dua) kali melalui iklan di media cetak/Surat Kabar yakni pada Harian Metro24 tertanggal 15 Februari 2024 dan Harian Umum Medan Pos tertanggal 16 Februari 2024;
- 12. Bahwa sejak anak Pemohon tersebut meninggalkan rumah tanpa berpamitan, seluruh pihak keluarga baik kakak maupun adiknya sudah sering mencari keberadaannya hingga Pemohon telah membuat laporan

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 288/Pdt.P/2024/PN Mdn



dan mengumumkannya di koran/surat kabar, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

13. Bahwa anak yang dimohonkan dalam permohonan ini tidak memiliki riwayat penyakit syaraf, pikun (pelupa) maupun penyakit lain yang sejenis dengan itu;

14. Bahwa mengingat Pasal 463 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang menyatakan: "*Bila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, atau untuk mengatur pengelolaannya mengenai hal itu, ataupun bila kuasa yang diberikannya tidak berlaku lagi, sedangkan keadaan sangat memerlukan mengatur pengelolaan itu seluruhnya atau sebagian, atau untuk mengusahakan wakil baginya....*" maka dibutuhkan penetapan atas permohonan ini dari Pengadilan Negeri Medan guna mengurus kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan peninggalan/warisan anak yang dimohonkan dalam permohonan ini;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan agar berkenan untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa seorang laki-laki yang bernama Johan Tjioe sejak 01 Januari 2022 telah pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya secara pasti baik hidup ataupun telah meninggal dunia;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili Johan Tjioe dalam segala urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir Kuasanya dan setelah permohonan dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonan ini Pemohon menyerahkan surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1271055306530001 Atas nama Elyna Madiman, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan Nomor 69/1983 antara Budiman, Tjioe dengan Elyna Madiman, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Laporan Gangguan Nomor: L/GANGGUAN/B/9/III/2024/SPKT/ Polsek Medan Baru/Polrestabes Medan/ Polda SUMUT, diberi tanda bukti P-3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/052/Sket/SD/III/2024 yang dikeluarkan lurah damai di Medan pada tanggal 23 Februari 2024, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Iklan Media cetak/surat kabar pada harian metro 24 tertanggal 15 Februari 2024, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Iklan Media Cetak/Surat Kabar pada harian Medan Pos tertanggal 16 Februari 2024, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 899/Pdt.G/2029/PN Mdn tertanggal 22 Juli 2020 dalam perkara antara Lastari Tantri melawan Johan Tjioe, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta perceraian antara Johan, Tjioe dengan Lastari Tantri, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 2.492/2004 atas nama Kelly Joevelyn, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7.129/Grts-Disduk/2—8 atas nama Karen Joevelyn, diberi tanda bukti P-11;
11. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 1271-LU-12112012-0181 Atas nama Keith Jovann, diberi tanda bukti P-11;

Bukti-bukti mana telah diberikan materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut merupakan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas maka guna membuktikan dalil-dalil Permohonannya ini maka Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Jenny Tjioe, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Budiman, Tjioe sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 69/1983 yang telah disahkan pada tanggal 21 Februari 1983;
  - Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Jenny Tjioe, Johan Tjioe Dan Johny Tjioe;
  - Bahwa Anak pemohon yang bernama Johan Tjioe tersebut telah pergi meninggalkan rumah tanpa berpamitan kepada pihak keluarga dan tidak diketahui keberadaannya secara pasti baik hidup ataupun telah meninggal dunia sejak 01 Januari 2022 hingga saat ini;
  - Bahwa Anak Pemohon yang tidak diketahui keberadaannya tersebut telah bercerai dengan istrinya;
  - Bahwa Dari perkawinan tersebut anak yang dimohonkan dalam Permohonan ini memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Kelly Joevelyn, Karen Joevelyn dan Keith Jovann;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 288/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah membuat laporan orang hilang/meninggalkan rumah atas nama Johan Tjioe dengan Nomor Laporan : L/GANGGUAN/B/9/II/2024/SPKT/POLSEK MEDAN BARU/POLRESTAB ES MEDAN/POLDA SUMUT di Polsek Medan Baru pada tanggal 22 Februari 2024 dan Pemohon telah melaporkan dan membuat Pernyataan orang hilang pada Kelurahan Sukadamai sehingga telah dikeluarkan Surat Keterangan Nomor : 470/052/Sket/SD/II/2024 tertanggal 23 Februari 2024;
  - Bahwa Pemohon juga telah melakukan pencarian terhadap anaknya tersebut sebanyak 2 (dua) kali melalui iklan di media cetak/Surat Kabar yakni pada Harian Metro24 tertanggal 15 Februari 2024 dan Harian Umum Medan Pos tertanggal 16 Februari 2024;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk Permohonan Orang hilang yaitu seorang laki-laki yang bernama Johan Tjioe sejak 01 Januari 2022 telah pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya secara pasti baik hidup ataupun telah meninggal dunia dan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili Johan Tjioe dalam segala urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya;
  - Bahwa Pemohon juga telah melakukan pencarian terhadap anaknya tersebut sebanyak 2 (dua) kali melalui iklan di media cetak/Surat Kabar yakni pada Harian Metro24 tertanggal 15 Februari 2024 dan Harian Umum Medan Pos tertanggal 16 Februari 2024;
  - Bahwa Pihak keluarga masih mengasih biaya kepada anak Johan Tjioe;
2. Rinaldy, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama BUDIMAN, TJIOE sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 69/1983 yang telah disahkan pada tanggal 21 Februari 1983;
  - Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Jenny Tjioe, Johan Tjioe Dan Johny Tjioe;
  - Bahwa Anak pemohon yang bernama Johan Tjioe tersebut telah pergi meninggalkan rumah tanpa berpamitan kepada pihak keluarga dan tidak diketahui keberadaannya secara pasti baik hidup ataupun telah meninggal dunia sejak 01 Januari 2022 hingga saat ini;
  - Bahwa Anak Pemohon yang tidak diketahui keberadaannya tersebut telah bercerai dengan istrinya;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 288/Pdt.P/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari perkawinan tersebut anak yang dimohonkan dalam Permohonan ini memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Kelly Joevelyn, Karen Joevelyn dan Keith Joevann;
- Bahwa Pemohon telah membuat laporan orang hilang/meninggalkan rumah atas nama JOHAN TJIOE dengan Nomor Laporan : L/GANGGUAN/B/9/II/2024/SPKT/ POLSEK MEDAN BARU/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMUT di Polsek Medan Baru pada tanggal 22 Februari 2024 dan Pemohon telah melaporkan dan membuat Pernyataan orang hilang pada Kelurahan Sukadamai sehingga telah dikeluarkan Surat Keterangan Nomor : 470/052/Sket/SD/II/2024 tertanggal 23 Februari 2024;
- Bahwa Pemohon juga telah melakukan pencarian terhadap anaknya tersebut sebanyak 2 (dua) kali melalui iklan di media cetak/Surat Kabar yakni pada Harian Metro24 tertanggal 15 Februari 2024 dan Harian Umum Medan Pos tertanggal 16 Februari 2024;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk Permohonan Orang hilang yaitu seorang laki-laki yang bernama JOHAN TJIOE sejak 01 Januari 2022 telah pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya secara pasti baik hidup ataupun telah meninggal dunia dan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili Johan Tjioe dalam segala urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya;
- Bahwa Pemohon juga telah melakukan pencarian terhadap anaknya tersebut sebanyak 2 (dua) kali melalui iklan di media cetak/Surat Kabar yakni pada Harian Metro24 tertanggal 15 Februari 2024 dan Harian Umum Medan Pos tertanggal 16 Februari 2024;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 288/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak keluarga masih mengasih biaya kepada anak Johan Tjioe

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak ada lagi yang diajukannya dan Pemohon juga tidak ada mengajukan kesimpulan dan telah memohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan Pemohon ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai P-11 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menentukan bahwa permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan telah ditandatangani oleh Pemohon dan berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1271055306530001 Atas nama Elyna Madiman, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Suwondo Komp. Perumahan Helios Villas Blok A No. 5, Suka Damai, Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, sehingga sudah tepat jika permohonan ini diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan materi atau pokok masalah permohonan Pemohon yaitu tentang orang hilang atas nama anak Pemohon Johan Tjioe;

*Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 288/Pdt.P/2024/PN Mdn*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta juridis yakni sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan Ibu dari Johan Tjioe;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Johan Tjioe tersebut telah hilang sejak tahun 1 Januari 2022;
- Bahwa anak Pemohon tersebut tidak pernah pulang lagi kerumah walaupun sudah dilakukan pencarian dan pengumuman orang hilang;

Menimbang, bahwa selama ini Pemohon sudah berusaha mencari anak kandung tersebut dengan membuat daftar pencarian orang hilang atas anak Pemohon yang bernama Johan Tjioe berdasarkan Laporan Gangguan Nomor: L/GANGGUAN/B/9/II/2024/SPKT/ Polsek Medan Baru/Polrestabes Medan/ Polda SUMUT dan iklan Media cetak/surat kabar pada harian metro 24 sebanyak 2 (dua) kali yaitu untuk penerbitan pertama 15 Februari 2024 dan kedua 16 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka demi kepastian hukum tentang status hukum keberadaan Anak Pemohon yang bernama Johan Tjioe khususnya berkaitan dengan hak-hak keperdataannya kiranya diperlukan suatu penetapan orang hilang atas diri Johan Tjioe dari Pengadilan Negeri setempat, sehingga Pemohon telah dapat membuktikan dalil pokok Permohonannya;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan hilang tak berarti bahwa orang tersebut sudah pasti meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan Kepustakaan Hukum Perdata menyebut orang hilang dengan menggunakan istilah "Keadaan Tak Hadir atau Ufwesigheid";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 463 KUH Perdata, untuk dapat dinyatakan dalam keadaan tak hadir harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Meninggalkan tempat kediaman;
- b. Tanpa memberi kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya;
- c. Tidak menunjuk atau memberi kuasa kepada orang lain untuk mengatur pengelolaan kepentingannya;
- d. Bilamana pemberian kuasa telah gugur;
- e. Bilamana timbul keadaan yang memaksa untuk menanggulangi pengurusan dari harta benda atau seluruhnya atau sebagian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Untuk mengangkat seorang wakil, maka harus diadakan tindakan-tindakan hukum untuk mengisi kekosongan sebagai akibat ketidakhadiran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 463 dan Pasal 467 KUH Perdata, keadaan tidak hadir merupakan suatu keadaan tidak hadirnya seseorang di tempat kediaman atau domisilinya, karena meninggalkan tempat tinggalnya, baik dengan meninggalkan kuasa maupun tidak, yang kemudian keberadaannya tidak diketahui;

Menimbang, bahwa selain unsur yang disebutkan di atas, keadaan seseorang yang dinyatakan afwezigheid adalah yang bersangkutan telah pergi dalam jangka waktu yang relatif lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga melakukan pemanggilan terhadap Johan Tjioe untuk menghadap persidangan untuk memastikan keadaan dan nasibnya sebanyak 2 (dua) kali melalui surat kabar Harian Realitas tertanggal 24 April 2024 dan tanggal 15 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-3 berupa Laporan Gangguan Nomor: L/GANGGUAN/B/9/II/2024/SPKT/ Polsek Medan Baru/Polrestabes Medan/ Polda SUMUT, P-4 berupa Surat Keterangan Nomor: 470/052/Sket/SD/II/2024 yang dikeluarkan lurah suka damai di Medan pada tanggal 23 Februari 2024, P-5 berupa Iklan Media cetak/surat kabar pada harian metro 24 tertanggal 15 Februari 2024, P-6 berupa Iklan Media Cetak/Surat Kabar pada harian Medan Pos tertanggal 16 Februari 2024 serta keterangan saksi Jenny Tjioe dan saksi Rinaldy dimuka persidangan, maka dengan demikian Pemohon dapat membuktikan alasan Permohonan Penetapan orang hilang tersebut sebagaimana dalam Pasal 463 KUH Perdata termuat huruf (a), menurut pendapat Majelis Pemohon telah dapat membuktikan dalil Permohonannya, oleh karena itu petitum point ke-2 Permohonan Pemohon dinyatakan beralasan hukum dan dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 288/Pdt.P/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim menilai bahwa dengan sudah tidak diketahuinya lagi keberadaan Anak Pemohon yang bernama "Johan Tjioe" tersebut, maka dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (AFWEZIG) dan harus dinyatakan hilang, dengan demikian permohonan Pemohon pada Petitum angka 2 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, sedangkan Perkara Permohonan bersifat voluntair, maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas terbukti bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat ketentuan Pasal 463, 467 KUHPerdara dan peraturan hukum lain yang bersangkutan, Pasal 13 tentang Pendaftaran Penduduk;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa seorang laki-laki yang bernama Johan Tjioe sejak 01 Januari 2022 telah pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya secara pasti baik hidup ataupun telah meninggal dunia;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili Johan Tjioe dalam segala urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **27 Mei 2024**, oleh Phillip M. Soentpiet, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 288/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 14 Maret 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Artanta Sihombing, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Artanta Sihombing, S.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

### Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 288/Pdt.P/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	: Rp100.000,00.
3. Materai	: Rp 10.000,00.
4. Redaksi	: Rp 10.000,00.
Jumlah	: Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)